



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

**Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp (0721) 481166
TELUKBETUNG 352111**

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 308 /B.VII/HK/2004

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN GELANDANGAN PSIKOTIK (ORANG GILA)
PADA KABUPATEN/KOTA SE-PROPINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan bantuan Penanggulangan dan Penanganan Gelandangan Psikotik (Orang Gila) di Propinsi dan Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah Propinsi Lampung dipandang perlu dibentuk Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan dan Penanganan Gelandangan Psikotik (Orang Gila) yang melibatkan Dinas/Instansi terkait dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- b. bahwa agar maksud huruf a tersebut diatas dapat berjalan lebih terkoordinasi, berdayaguna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan dan Penanganan Gelandangan Psikotik (Orang Gila) pada Kabupaten/Kota Se-Propinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Propinsi Lampung Tahun 2001-2005;
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan keuangan daerah;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 12 Tahun 2003 tanggal 1 Mei 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung.
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/016/B.VI/HK/2004 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Penggunaan Anggaran dan Pemegang Kas APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004;
4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/038/VI.01/HK/2004 tentang Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004;
5. Surat Gubernur Lampung Nomor 005/1082/07/2004 tanggal 12 Juli 2004 perihal Temu Koordinasi Daerah Penanganan Gelandangan Psikotik (Orang Gila).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan dan Penanganan Gelandangan Psikotik (Orang Gila) Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyiapkan dan menyusun langkah-langkah dalam proses Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan dan Penanganan Gelandangan Psikotik (Orang Gila) pada Kabupaten/Kota Se-Propinsi Lampung;
 - b. Mengkoordinasikan Dinas/Instansi/Lembaga Terkait baik Propinsi maupun di Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Penanggulangan dan Penanganan Gelandangan Psikotik (Orang Gila) dimaksud;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur tentang pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penanganan terhadap Gelandangan Psikotik (Orang Gila).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab dan melaporkannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Biro Bina Kesejahteraan Sosial pada kegiatan Temu Koordinasi Tim Penanggulangan dan Penanganan Gelandangan Psikotik (Orang Gila) Propinsi dan Kabupaten/Kota Se-Propinsi Lampung Tahun 2004 pada kode rekening: 2.01.0307.2.3.01.01 dan masing-masing sektor pengusaha serta masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap upaya penanggulangan dan penanganan gelandangan psikotik (Orang Gila).
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Pelaksana.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Dikeluarkan di Telukbetung
Pada tanggal **27 - 8 - 2004**

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP 460012966

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI, di Jakarta;
3. Ketua DPRD Propinsi Lampung, di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota Se-Propinsi Lampung;
5. Kepala Dinas/Instansi/Lembaga Terkait Se-Propinsi Lampung;
6. Masing-masing yang bersangkutan;
7. Himpunan Keputusan.